

TA'ARUL TARJIH DALAM ISTINBAT HUKUM

Magfirah Ramadani¹, Suci Mutaqhara², Fadil Reskiawan³, Besse Ruhaya⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: magfirahramadhani777@gmail.com, sucimutaqharaa26@gmail.com,

fadilreskiawan12@gmail.com, besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Ta'arudl dan tarjih merupakan dua konsep penting dalam ilmu ushul fikih yang berfungsi sebagai metode untuk menyelesaikan persoalan ketika terdapat dalil-dalil syariat yang secara lahiriah tampak saling bertentangan dalam proses istinbat hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian ta'arudl dan tarjih, dasar hukumnya, sebab-sebab terjadinya ta'arudl, bentuk-bentuk ta'arudl, metode penyelesaiannya, metode tarjih dalam ushul fikih, serta contoh penerapannya dalam penetapan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap berbagai literatur ushul fikih klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ta'arudl bukanlah pertentangan hakiki dalam syariat Islam, melainkan pertentangan yang tampak akibat perbedaan pemahaman terhadap dalil. Oleh karena itu, penyelesaiannya dilakukan secara bertahap melalui metode *al-jam'u* (kompromi), tarjih, *nasikh* dan *mansukh*, serta *tawaqquf* apabila belum ditemukan penyelesaian yang memadai. Tarjih dilakukan berdasarkan berbagai kriteria, seperti kekuatan sanad, jumlah dan kualitas perawi, kejelasan makna dalil, serta kesesuaiannya dengan Al-Qur'an dan prinsip kemaslahatan. Penerapan konsep ta'arudl dan tarjih menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sistem istinbat yang sistematis, rasional, dan ilmiah sehingga mampu menghasilkan ketetapan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta tetap relevan dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkembang.

Kata Kunci: Ta'arudl; Tarjih; Ushul Fikih; Istinbat Hukum; Al-Jam'u; Nasikh dan Mansukh.

Abstract

Ta'arudl and tarjih are two important concepts in the science of ushul fiqh (Islamic jurisprudence) that serve as methods for resolving problems when seemingly contradictory Islamic legal arguments arise in the process of istinbat (conclusion) of Islamic law. This study aims to analyze the meaning of ta'arudl and tarjih, their legal basis, the causes of ta'arudl, the forms of ta'arudl, the methods for resolving them, the tarjih method in ushul fiqh, and examples of its application in establishing Islamic law. This study employed library research with a descriptive-analytical approach through a review of various relevant classical and contemporary ushul fiqh literature. The results of the study indicate that ta'arudl is not a fundamental contradiction in Islamic law, but rather an apparent contradiction resulting from differing understandings of the arguments. Therefore, its resolution is carried out in stages using the methods of al-jam'u (compromise), tarjih, nasikh and mansukh, and tawaqquf (reconciliation) if an adequate solution has not been found. Tarjih is carried out based on various criteria, such as the strength of the sanad, the number and quality of narrators, the clarity of the meaning of the proposition, and its conformity with the Koran and the principle of benefit. The application of the concepts of ta'arudl and tarjih shows that Islamic law has a systematic, rational and scientific istinbat system so that it is able to produce legal provisions that can be accounted for and remain relevant in facing various developing legal problems.

Keywords: Ta'arudl; Tarjih; Ushul Fiqh; Legal Istinbat; Al-Jam'u; Nasikh and Mansukh.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama dalam penetapan hukum syariat. Kedua sumber tersebut menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, maupun hubungan sosial. Namun, dalam proses memahami nash-nash syariat, para ulama terkadang menemukan dalil-dalil yang secara lahiriah tampak saling bertentangan. Keadaan tersebut bukan menunjukkan adanya kontradiksi dalam ajaran Islam, melainkan merupakan konsekuensi dari kompleksitas bahasa, perbedaan konteks turunnya dalil, maupun keterbatasan manusia dalam memahami maksud syariat. Oleh karena itu, ilmu ushul fikih menghadirkan konsep ta'arudl dan tarjih sebagai metode untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara ilmiah dan sistematis dalam proses istinbat hukum.

Sejak masa Rasulullah Saw., penyelesaian terhadap perbedaan pemahaman dalil telah menjadi bagian dari praktik penetapan hukum Islam. Rasulullah Saw. memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an melalui Sunnah serta menunjukkan bagaimana suatu persoalan hukum harus dipahami sesuai dengan konteks dan tujuan syariat. Setelah beliau wafat, para sahabat melanjutkan tradisi ijtihad ketika menghadapi persoalan yang belum memiliki penjelasan secara eksplisit. Dalam kondisi tertentu, mereka menemukan dalil-dalil yang tampak berbeda sehingga diperlukan upaya mengompromikan (*al-jam'u*), mengetahui adanya nasikh dan mansukh, atau memilih dalil yang lebih kuat melalui metode *tarjih*. Tradisi keilmuan tersebut kemudian dikembangkan oleh para ulama ushul fikih menjadi kaidah-kaidah yang sistematis dalam menyelesaikan *ta'arudl al-adillah*.

Perkembangan ilmu ushul fikih semakin menegaskan pentingnya pembahasan mengenai *ta'arudl* dan *tarjih* dalam proses istinbat hukum. Para ulama seperti Abdul Wahhab Khallaf, Wahbah Az-Zuhaili, Amir Syarifuddin, dan Satria Effendi menjelaskan bahwa pertentangan dalil pada hakikatnya bukanlah pertentangan yang bersifat hakiki, melainkan pertentangan yang tampak akibat perbedaan sudut pandang dalam memahami nash. Oleh karena itu, penyelesaian *ta'arudl* dilakukan melalui tahapan yang telah disepakati dalam metodologi ushul fikih, yaitu mengutamakan *al-jam'u* (kompromi), kemudian *tarjih*, mempertimbangkan kemungkinan adanya nasikh dan mansukh, hingga *tawaqquf* apabila belum ditemukan penyelesaian yang memadai. Metode-metode tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun di atas prinsip kehati-hatian, rasionalitas, dan tanggung jawab ilmiah.

Perbedaan pendekatan dalam menyelesaikan *ta'arudl* juga menjadi salah satu faktor lahirnya keragaman pendapat di kalangan imam-imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal memiliki metodologi yang berbeda dalam menentukan dalil yang lebih kuat berdasarkan kualitas sanad, kejelasan makna, konteks hukum, maupun pertimbangan kemaslahatan. Meskipun menghasilkan perbedaan pada beberapa persoalan fikih, seluruh metode tersebut tetap berorientasi pada tujuan yang sama, yaitu menjaga kemurnian ajaran Islam serta mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep *ta'arudl* dan *tarjih* menjadi sangat penting, khususnya bagi mahasiswa dan para pengkaji hukum Islam, agar mampu memahami proses istinbat hukum secara komprehensif, objektif, dan sesuai dengan kaidah-kaidah ushul fikih.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai *ta'arudl* dan *tarjih* sebagai metode penyelesaian pertentangan dalil dalam proses istinbat hukum Islam. Melalui penelitian kepustakaan, peneliti mengumpulkan, mengkaji, membandingkan, serta menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep *ta'arudl*, *tarjih*, dasar hukumnya, penyebab terjadinya *ta'arudl*, metode penyelesaian pertentangan dalil, serta penerapan konsep tersebut dalam kajian ushul fikih. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian perbedaan dalil dalam penetapan hukum Islam.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab ushul fikih yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan *ta'arudl* dan *tarjih*, seperti karya Abdul Wahhab Khallaf, Wahbah Az-Zuhaili, Amir Syarifuddin, dan Satria Effendi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku referensi, prosiding, serta berbagai publikasi akademik yang membahas teori *ta'arudl*, *tarjih*, metode istinbat hukum, serta perkembangan kajian ushul fikih dalam perspektif kontemporer. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperkaya sudut pandang analisis sekaligus meningkatkan validitas hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, mengidentifikasi, serta mengelompokkan berbagai referensi yang

relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas sumber, serta kesesuaiannya dengan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) melalui tahapan reduksi data, klasifikasi tema, interpretasi konsep, serta sintesis terhadap berbagai pandangan ulama dan akademisi mengenai pengertian ta'arudl dan tarjih, bentuk-bentuk pertentangan dalil, metode penyelesaiannya, serta kriteria tarjih dalam menetapkan hukum Islam.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kitab-kitab ushul fikih klasik, literatur kontemporer, serta hasil penelitian ilmiah yang relevan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep ta'arudl dan tarjih, prosedur penyelesaian pertentangan dalil dalam ushul fikih, serta implikasinya terhadap proses istinbat hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian ushul fikih serta memperkaya khazanah akademik mengenai metodologi penetapan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Ta'arudl

Ta'arudl merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu ushul fikih yang membahas keadaan ketika terdapat dua atau lebih dalil syariat yang secara lahiriah tampak saling bertentangan dalam menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan yang sama. Secara etimologis, ta'arudl berasal dari kata *ta'aradha* yang berarti saling berhadapan atau saling bertentangan. Adapun secara terminologis, para ulama ushul fikih mendefinisikan ta'arudl sebagai pertentangan lahiriah antara dua dalil yang memiliki kekuatan setara sehingga keduanya tidak dapat diamalkan secara bersamaan sebelum dilakukan penyelesaian melalui metode tertentu.

Dalam kajian ushul fikih, ta'arudl tidak dipahami sebagai adanya kontradiksi dalam syariat Islam. Al-Qur'an dan Sunnah berasal dari Allah Swt. dan Rasul-Nya sehingga pada hakikatnya tidak mungkin saling bertentangan. Pertentangan yang tampak hanyalah hasil dari keterbatasan manusia dalam memahami kandungan dalil, perbedaan konteks, maupun perbedaan metode penafsiran yang digunakan oleh para ulama.

Menurut Amir Syarifuddin, ta'arudl merupakan pertentangan antara dua dalil yang sama-sama memiliki kekuatan sehingga diperlukan usaha ijtihad untuk menentukan hukum yang tepat. Sementara itu, Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa pertentangan tersebut bukan berada pada substansi syariat, melainkan pada pemahaman manusia terhadap dalil-dalil syar'i. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa konsep ta'arudl menjadi dasar penting dalam menjaga konsistensi hukum Islam melalui metode penyelesaian yang ilmiah.

Dengan demikian, ta'arudl menjadi salah satu kajian pokok dalam ushul fikih karena memberikan pedoman bagi para mujtahid untuk menyelesaikan perbedaan dalil secara sistematis. Melalui pemahaman terhadap konsep ini, penetapan hukum Islam tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan tujuan syariat.

2. Pengertian Tarjih dan Metode Penyelesaian Ta'arudl

Tarjih merupakan metode yang digunakan untuk menguatkan salah satu dalil ketika terdapat dua dalil yang tampak bertentangan dan tidak memungkinkan dilakukan kompromi (*al-jam'u*). Secara bahasa, tarjih berarti menguatkan atau memberikan bobot yang lebih besar terhadap sesuatu. Dalam istilah ushul fikih, tarjih berarti memilih dalil yang lebih kuat berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, tarjih dilakukan melalui pertimbangan ilmiah yang meliputi kekuatan sanad, kualitas dan jumlah perawi, kejelasan makna dalil, serta kesesuaiannya dengan Al-Qur'an dan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, tarjih bukan

merupakan tindakan memilih secara subjektif, melainkan proses ilmiah yang didasarkan pada kaidah-kaidah ushul fikih.

Dalam penyelesaian ta'arudl, para ulama menetapkan tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Langkah pertama adalah *al-jam'u*, yaitu mengompromikan kedua dalil agar tetap dapat diamalkan. Apabila tidak memungkinkan, maka dilakukan tarjih untuk memilih dalil yang lebih kuat. Jika diketahui adanya urutan waktu turunnya dalil, digunakan konsep *nasikh* dan *mansukh*. Adapun apabila seluruh metode tersebut belum dapat memberikan kepastian hukum, maka ditempuh sikap *tawaqquf*, yaitu menahan diri hingga ditemukan dalil atau penjelasan yang lebih kuat.

Dengan demikian, metode penyelesaian ta'arudl menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme ilmiah yang sistematis dalam menghadapi perbedaan dalil. Proses tersebut menjadi bukti bahwa penetapan hukum Islam selalu mengedepankan ketelitian, rasionalitas, dan kemaslahatan umat.

3. Sebab-sebab, Bentuk, dan Penerapan Ta'arudl serta Tarjih dalam Istinbat Hukum

Terjadinya ta'arudl dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan waktu turunnya dalil, perbedaan kualitas hadis, perbedaan metode penafsiran para ulama, serta perbedaan konteks sosial dan historis ketika suatu dalil disampaikan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan lahirnya perbedaan pemahaman terhadap satu persoalan hukum sehingga diperlukan metode penyelesaian yang tepat.

Bentuk ta'arudl dapat terjadi antara ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, hadis dengan hadis, maupun antara Al-Qur'an dan hadis. Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa pertentangan tersebut hanya bersifat lahiriah dan bukan merupakan kontradiksi hakiki dalam syariat. Oleh karena itu, setiap bentuk ta'arudl harus dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan konteks, sebab turunnya ayat, maupun kualitas periwayatan hadis.

Dalam praktik istinbat hukum, konsep ta'arudl dan tarjih memiliki peranan yang sangat penting. Para ulama terlebih dahulu berusaha mengompromikan dua dalil yang tampak bertentangan. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka dilakukan tarjih berdasarkan kekuatan sanad, kualitas perawi, kejelasan makna, serta kesesuaian dengan Al-Qur'an. Pendekatan tersebut menghasilkan hukum yang lebih kuat secara metodologis dan mampu memberikan kepastian hukum bagi umat Islam.

Dengan demikian, konsep ta'arudl dan tarjih menunjukkan keluasan metodologi ushul fikih dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam. Perbedaan pendapat yang lahir dari proses tersebut bukan merupakan kelemahan syariat, melainkan kekayaan intelektual yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).

KESIMPULAN

Ta'arudl dan tarjih merupakan dua konsep penting dalam ilmu ushul fikih yang berfungsi sebagai metode dalam menyelesaikan persoalan ketika terdapat dalil-dalil syariat yang secara lahiriah tampak bertentangan. Ta'arudl dipahami sebagai pertentangan lahiriah antara dua dalil yang memiliki kekuatan setara, sedangkan tarjih merupakan proses memilih dalil yang lebih kuat berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah apabila kompromi tidak dapat dilakukan. Dalam penyelesaiannya, para ulama menggunakan tahapan *al-jam'u*, tarjih, *nasikh* dan *mansukh*, hingga *tawaqquf* sebagai bentuk kehati-hatian dalam menetapkan hukum.

Penerapan konsep ta'arudl dan tarjih menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki metodologi yang sistematis, rasional, dan fleksibel dalam menghadapi berbagai persoalan hukum. Perbedaan pendapat di kalangan ulama merupakan konsekuensi dari perbedaan metode ijtihad dan bukan pertentangan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ta'arudl dan tarjih menjadi bekal penting bagi mahasiswa dan praktisi

hukum Islam agar mampu melakukan istinbat hukum secara objektif, ilmiah, serta tetap berorientasi pada kemaslahatan dan tujuan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2019.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fariq, M. Amir, dkk. "Ta'arudh Al-Adillah dan Tarjih: Metode Memahami Konsep Dalil dalam Teori Penyelesaian Hukum Islam." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 03, Nomor 04 (2024).
- Ismayana, Winda, dkk. "Ta'arudh Al-Adillah dan Tarjih dalam Perspektif Ushul Fiqh." *Journal of Islamic Education Papua*, 02, Nomor 02 (2023).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.